

Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten
Telp.+62272329412
Website : bawasluklaten.blogspot.co.id
E-mail : panwaskabklaten14@gmail.com

Klaten, 25 Juni 2025

Nomor : 23/PM/K.JT-14/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran data
Pemilih Berkelanjutan**

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-
KLATEN.

-

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Dalam rangka menjaga hak pilih bagi pemilih pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diimbau kepada KPU Kabupaten Klaten agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. Komprehensif
 - b. Inklusif
 - c. Akurat
 - d. Mutakhir
 - e. Terbuka
 - f. Responsif
 - g. Partisipatif
 - h. Akuntabel
 - i. Perlindungan data pribadi dan
 - j. Aksesibel
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
4. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
6. Mengindahkan laporan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Klaten

C. Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ARIF FATKHURROHMAN,S.IP

Tembusan di sampaikan Yth.

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.